

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab di atas, maka kesimpulannya adalah:

1. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian penegakan hukum untuk menanggulangi pencurian kulit kayu manis ada dua cara upaya yaitu upaya preventif atau upaya non penal adalah upaya yang dilakukan pihak kepolisian sebelum kejahatan terjadi yang berarti upaya preventif ini merupakan sesuatu untuk mencegah kejahatan. Tujuan dari upaya ini untuk tidak terulangnya kembali kejahatan tersebut, dengan kata lain lebih baik mencegah kejahatan dari pada memulihkan kejahatan dan upaya represif ini merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak pidana, upaya represif melakukan penindakan terhadap pelaku pencurian kulit kayu manis serta membuat pelaku menyadari perbuatannya bahwa perbuatan yang dilakukannya melawan hukum dan merugikan orang lain. Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian kulit kayu manis di kabupaten kerinci terjadi karena beberap faktor yaitu Faktor dari dalam seperti murni dari dalam diri pelaku untuk melakukan suatu kejahatan tersebut, dorongan dari beberapa faktor yaitu faktor terdesak ekonomi untuk memenuhi kebutuhan yang sangat sulit hingga berfikir untuk mengambil jalan pintas dengan melakukan pencurian tersebut dan mental pelaku disebabkan pelaku mempunyai kebiasaan yang buruk dengan mencari uang untuk kebutuhan dengan jalan pintas tetapi faktor ekonomi bukanlah faktor utama melainkan dari mental yaitu pergaulan dan gaya hidup pelaku sedangkan faktor dari luar yaitu pergaulan dari teman, lingkungan dan modernisasi merubah suatu nilai-nilai sosial hal tersebutlah menimbulkan dampak negatif, faktor dari luar ini berpengaruh dari tempat tinggal pelaku hal ini lah yang membuat pelau melakukan kejahatan tersebut.

B. Saran

1. Upaya pihak kepolisian harus lebih optimal lagi meningkatkan sarana dan fasilitas pihak kepolisian agar menjangkau lokasi para petani kulit kayu manis yang rata-rata bertempat tinggal di desa dengan patroli serta pemasangan baleho untuk membuat masyarakat tau bahwa perbuatan tersebut perbuatan yang melawan hukum serta pihak kepolisian lebih memberikan pengajaran terhadap pelaku pencurian kulit kayu manis agar selanjutnya tidak mengulangi kejahatannya.

2. Pihak kepolisian kedepannya harus lebih mengoptimalkan lagi dalam penyuluhan dan sosialisasi di mana dalam hal tersebut harus lebih menjelaskan kepada masyarakat bahwa tindakan pencurian kulit kayu manis bukan hanya perbuatan melawan hukum tetapi juga dapat merugikan orang lain. Dan membuat peraturan lagi supaya pelaku tidak berniat untuk melakukan pencurian kembali dan pelaku yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian dapat menimbulkan efek jera.